

PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU – PEMUNGUTAN SUARA – PILKADA SERENTAK 2024

Kpt 282 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 84 ayat (4) PKPU UU Nomor 1 Tahun 2015, ketentuan Pasal 9 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 17 Tahun 2024; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan hari Rabu, tanggal 27 November Tahun 2024, mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat, sebagai Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024. Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024 dilaksanakan untuk seluruh daerah pemilihan di wilayah Kota Mojokerto untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2024.